



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 418/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMOHON <almp> Sebagai **PEMOHON**

Melawan

TERMOHON <almt> Sebagai **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2009 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 418/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr., tanggal 12 Oktober 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Rembang, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/29/VII/2008, tanggal 20 Juli 2008);
2. Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus duda cerai mempunyai anak 1 orang
sedangkan Termohon gadis;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kota Kediri selama 5 bulan;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa, kurang lebih sejak awal bulan Januari 2009 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Bahwa Termohon kurang memperhatikan anak bawaan Pemohon, padahal pada saat sebelum menikah Termohon sudah akrab dengan anak bawaan Pemohon tersebut, akhirnya membuat Pemohon kecewa dan sakit hati;

b. Bahwa Termohon tidak diajak bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mojo, ia minta bertempat tinggal di rumah kontrakan;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Januari 2009, antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 bulan hingga sekarang. Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di Kelurahan XXXX dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah kost di Jalan Setono sebagaimana alamat tersebut di atas, selama itu antara Pemohon dan Termohon meskipun masih berkomunikasi namun sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian daripada diteruskan tidak akan dapat mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman;

8. Bahwa, atas kondisi tersebut di atas Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya;

9. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 418/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 19 Oktober 2009 dan tanggal 29 Oktober 2009 yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir/datang menghadap dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasihat- nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti berupa

1. SURAT - SURAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri, Nomor: 3571011904790007, tanggal 18 Agustus 2008, (Bukti P.1).
- 2) Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Rembang, Nomor: 172/29/VII/2008, tanggal 20 Juli 2008, (Bukti P.2);

2. SAKSI- SAKSI :

- 1). **SAKSI 1**, <almsak1>, di bawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Adik Kandung Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2008, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Kota Kediri ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dn harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis, sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkar antara keduanya;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang memperhatikan anak bawaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi sendiri pernah menasihati keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2). **SAKSI 2**, <almsak1>, bersumpah menurut tata cara agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kota Kediri ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkarannya antara keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang memperhatikan anak bawaan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa keluarga dan saksi sendiri pernah menasihati keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak sanggup menghadirkan alat bukti dan saksi lain selain yang telah ada;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan perkara, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketengan Pemohon dan Termohon serta para saksi dikuatkan dengan bukti (P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga a quo perkara ini karena Termohon kurang memperhatikan anak bawaan Pemohon dan Termohon tidak mau diajak bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, ia minta bertempat tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh mediasi kepada para pihak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang selengkapanya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi", maka dengan tidak hadirnya pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses *mediasi*;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kalah dan mana yang menang, tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage), sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon adalah pihak beranggapan mempunyai hak, untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, maka tanpa hadirnya Termohon Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan dengan keterangan para saksi di atas, ditemukan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang memperhatikan anak bawahan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan **fakta adanya perselisihan**, karena tidak mungkin suami isteri tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta- fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar - Rum ayat 21 sebagai berikut ;

ô`İBr ÿ¾İmİG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB
öNä3ÄiäYRr& %[`°urør& (#pqãZä3óitFİj9 \$ygøİs9İ)
İ@yèy_ur Nà6uZ÷İt/ Zo`İuq`B °pyJômuİur 4 `bİ) İİü
y7İ9°sİ ;M»tİUy 5Qöqsİj9 tbräİ©3xýtGtİ ÇĖĖĖ

Artinya : "Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir";.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan tersebut diatas, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang- Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang-undang, maka harus ditafsirkan bahwa Termohon telah menggugurkan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon, lagi pula permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan permohonan Pemohon *dikabulkan dengan verstek* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 125 HIR serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 201 <Rpput> .000,00 (Dua ratus satu ribu rupiah <huruf>);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari <hrput> tanggal **03 Nopember 2009** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Dzul Qo'dah 1430** Hijriyah, oleh kami <HK1> sebagai Hakim Ketua, <HK2> dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANI TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI
<HK2> **Dra. ISTIANI FARDA**

Panitera Pengganti,

H. SUWARNO, SH.

AHMAD ROJIL, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp.	30.000.
.	Pendaftaran	Rp.	00
2	Biaya	Rp.	160.000
.	Panggilan	Rp.	.00
3	Biaya		5.000.0
.	Redaksi		0
4	Biaya		6.000.0
.	Materai		0
Jumlah		Rp.	201.000
			.00
(Dua ratus satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)